



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR 76/PL.02.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN SOLOK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SOLOK.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Solok yang disusun ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 76/PL.02.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SOLOK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN SOLOK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PANTAI CERMIN	2	55	7.589	7.773	15.362	
2	LEMBAH GUMANTI	4	133	19.664	19.837	39.501	
3	PAYUNG SEKAKI	3	28	3.089	3.250	6.339	
4	LEMBANG JAYA	6	70	9.867	9.973	19.840	
5	GUNUNG TALANG	8	128	17.464	18.190	35.654	
6	BUKIT SUNDI	5	59	8.829	9.283	18.112	
7	IX KOTO SUNGAI LASI	9	33	3.919	3.894	7.813	
8	KUBUNG	8	142	20.406	20.902	41.308	
9	X KOTO SINGKARAK	8	94	11.602	12.389	23.991	
10	X KOTO DIATAS	9	63	6.829	7.118	13.947	
11	JUNJUNG SIRIH	2	30	4.502	4.471	8.973	
12	HILIRAN GUMANTI	3	42	6.540	6.426	12.966	
13	TIGO LURAH	5	30	3.578	3.666	7.244	
14	DANAU KEMBAR	2	52	7.343	7.171	14.514	
TOTAL		74	959	131.221	134.343	265.564	

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

